

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 12 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara mudah, cepat, dan sederhana dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintahan Daerah yang terdiri atas pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah serta badan publik lainnya di Daerah merupakan badan publik yang wajib mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956 jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sistematika singkat, sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Prinsip, Dan Tujuan:
Bagian Kesatu Asas dan Prinsip
Bagian Kedua Tujuan
 3. Hak Dan Kewajiban:
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Badan Publik
 4. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah:
Bagian Kesatu Struktur Organisasi PPID
Bagian Kedua Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Bagian Ketiga PPID dan PPID Pembantu
 5. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan:
Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala
Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta
Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Bagian Keempat Informasi yang Wajib Disediakan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya, Partai Politik dan Organisasi Non Pemerintah

6. Informasi Yang Dikecualikan;
7. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik;
8. Komisi Informasi Provinsi:
 - Bagian Kesatu Fungsi
 - Bagian Kedua Kedudukan
 - Bagian Ketiga Susunan
 - Bagian Keempat Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban
 - Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian
9. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi;
10. Insentif;
11. Pembiayaan;
12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 24 September 2014

CATATAN : ---